BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja penulis merasa masih belum berjalan dengan efektif karena meskipun di dalam ketetapan perundang-undangan telah ditetapkan hak-hak bagi tenaga, tetapi dalam prakteknya para tenaga masih sulit untuk sepenuhnya mendapatkan haknya berupa gaji dan uang pesangon. Kondisi ini dikarenakan pada saat proses mediasi, pihak pengusaha selalu bernegosiasi dalam kesediaan untuk membayarkan pesangon dimana pengusaha tidak sanggup membayarkan dengan alasan keterbatasan dana / kesanggupan perusahaan dalam membayar.

Peran Kemenakertrans dalam mediasi perselisihan kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang penulis dapat berdasarkan pengamatan pada Disnakertrans kota Bandung, khususnya kinerja mediator mengalami sedikit hambatan dalam penangan perselisihan industrial akibat belum maksimalnya fasilitas dalam sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan mediasi. Dengan meningkatnya

perselisihan industrial terutama mengenai PHK maka intensitas program mediasi menjadi lebih tinggi sehingga memerlukan sarana yang lebih representatif agar penangan mediasi dapat berjalan lebih optimal. Peran Kemenakertrans dalam mediasi perselisihan kasus pemutusan hubungan kerja penulis rasa masih belum maksimal karena Kemenakertrans tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk memonitor dan mengawasi jalannya perjanjian kesepakatan dari hasil mediasi apakah telah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh para pihak.

B. Saran

1. Diperlukan revisi terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 176 mengenai pengaturan pesangon yang lebih tegas bagi para pekerja dan penambahan peraturan perundangan-undangan terkait fungsi pengawasan untuk hasil mediasi yang telah disepakati agar dalam pelaksanaan hasil mediasi tersebut dapat tetap terpantau dan berjalan dengan baik.
2. Diharapkan ada upaya dari pemerintah untuk lebih meningkatkan dan melengkapi dukungan sarana dan prasarana serta pembangunan fasilitas bagi lembaga Kemenakertrans. Terutama sarana dan prasarana dalam memediasi seperti ketersediaan gedung mediasi yang memadai agar peran Kemenakertrans dalam mengawasi dunia ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan lebih optimal.